

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026133857, 5 Agustus 2026

Pencipta

Nama : **Dr. Bruri Trya Sartana, M.M. M.Kom, Dra. Ririt Roeswidiah, M.Kom dkk**
Alamat : Jl. Krakatau II Blok A5 No.7, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15229
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

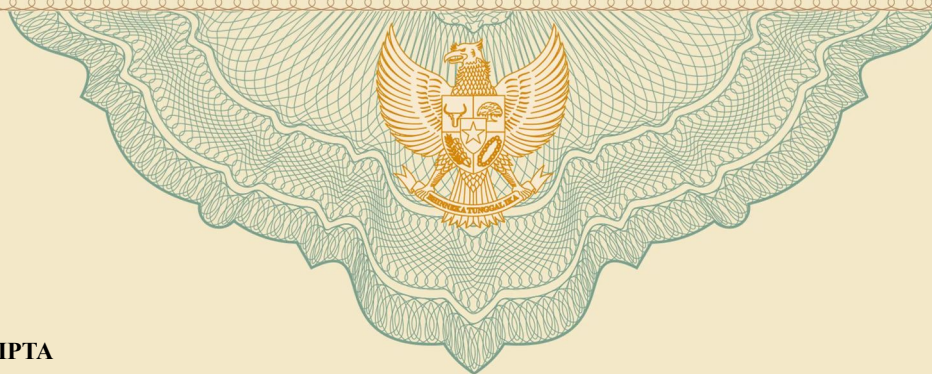
Nama : **Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat**
Alamat : Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Program Chatbot WhatsApp Berbasis AI Untuk Layanan Informasi dan Penjualan UMKM BLU**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Juli 2026, di DKI Jakarta
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan : 001395811

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Bruri Trya Sartana, M.M. M.Kom	Jl. Krakatau II Blok A5 No.7 Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
2	Dra. Ririt Roeswidiah, M.Kom	Jl.Camar I BS-10 Binjay III Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
3	Iis Torisa Utami. S.E., M.M	H. Sapri Rt 005/009 Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
4	Dandy Darmawan Al Yahmin	Japos Residence 2 No.28. RT 005/015 Ciledug, Kota Tangerang
5	Fardias Alfathan	Jl. Kayu Gede RT.002/004 Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

